

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. bagi orang-orang yang beragama Islam. Nilai ibadah suatu pernikahan sangat ditegaskan oleh beliau sehingga disebutkan dalam salah satu sabdanya bahwa seseorang yang menolak pernikahan bukanlah termasuk umatnya. Sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah SWT. salah satunya ialah mengerjakan sunnah Rasul-Nya, terlebih suatu pernikahan selain dianjurkan oleh Nabi dalam sebuah Hadits, juga terdapat perintah-perintah untuk menikah di dalam firman-firman-Nya. Oleh sebab itu semua, pernikahan yang merupakan ibadah haruslah tepat *kaifiyatnya*, dalam istilah hukum Islam sahnya sesuatu itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Jika ada salah satu yang terlewatkan, maka hukumnya menjadi *bathal*.

Salah satu sabda-Nya yang mengandung perintah untuk menikah ialah QS. An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹

Perintah menikah ini ditunjukkan dengan adanya bentuk *fi'il amr* (kata kerja yang menunjukkan perintah) pada permulaan ayat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari *kaidah ushuliyah*, dengan bunyi kaidah pokok:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ

¹ Al-Qur'an Halimah, Tajwid, Terjemah, Tafsir untuk Wanita, (Bandung: Marwah, 2009). Hlm. 354.

Yang artinya “Asal pada perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali apabila ada dalil yang mengatur lain”.²

Pernikahan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan untuk tujuan membangun keluarga yang tentram, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian tersebut diambil dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dikenal dengan UUP, yang bunyi Pasalnya adalah: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh karena pernikahan ialah penyatuan laki-laki dan perempuan, maka rukun dari pernikahan itu ialah adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, selain kedua itu rukun lainnya ialah adanya wali, 2 orang saksi dan adanya pernyataan ijab dan kabul dari wali dan calon pengantin laki-laki.³ Mengenai syaratnya, UUP telah memberikan ketentuan pada Pasal 2, yang ketentuannya berbunyi: Ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam bunyi ketentuan Pasal tersebut, jelas masih bersifat general. Oleh sebab itu, Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai bentuk rujukan mengenai aturan pernikahan menurut hukum Agama Islam, dalam kata lain peraturan mengenai pernikahan dalam Agama Islam telah diundangkan dengan munculnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini KHI merupakan Hukum Nasional yang bersifat *lex specialis derogat legi generalis* dari UUP.

Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan oleh Pasal 2, yang bunyi Pasalnya adalah: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah

² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah fi Ushuli al-Fiqh wa Qowaid al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Saadiyah Putra,) Hlm. 11.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), Hlm. 107.

dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Tujuan pernikahan disebutkan pada Pasal berikutnya, yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.” Syarat pernikahan yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada UUP yang berlaku di Indonesia, hal tersebut terdapat pada Pasal 4, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam” sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1. Tahun 1974. Sedangkan hal yang serupa dengan ayat 2-nya ialah terdapat pada ketentuan Pasal berikutnya, yaitu Pasal 5 ayat (1) KHI yang bunyinya adalah: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam Hukum Islam sesuatu dikatakan sah ialah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Syarat pernikahan telah disebutkan di atas menurut Pasal 4 dan 5 KHI, dan ketentuan mengenai rukunnya terdapat pada Pasal 14, yang berbunyi: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada; a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali Nikah; d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul.” Pernikahan akan terasa aneh jika tidak ada salah satu dari calon mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, bukan pernikahan namanya jika tidak ada salah satu dari keduanya. Begitupun wali dan saksi dalam pernikahan, pernikahan tidak akan sah jika tidak ada wali dan dua orang saksi, hal tersebut didasarkan pada Hadits Nabi Saw. yang *matannya* berbunyi: “*Laa nikaha illa biwaaliyyin wa syaahidai ‘adlin.*” yang artinya, tidak ada pernikahan tanpa Wali dan 2 orang Saksi.⁴ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَيَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلطانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَدُنِّي لَوْ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدِينَ

غَيْرِهِ

“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil.

⁴ *Ibid*, Hlm. 108.

Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shohihnya dan beliau mengatakan bahwa tidak ada hadits yang shohih dalam penyebutan dua orang saksi kecuali hadits ini.”⁵

Hadis di atas menunjukkan ketentuan mengenai ijab kabul, tidak ada pernikahan jika tidak ada pengucapan serah terima dari wali kepada mempelai laki-laki, seperti halnya tidak ada pemindahan kepemilikan tanpa perkataan dari pemilik untuk memberikan barangnya. Maka demikianpun pernikahan, tidak ada pernikahan bila tidak ada wali yang akan memberi izin untuk menikahi anaknya. Untuk itu, wali merupakan salah satu rukun yang wajib terpenuhi, oleh sebab kedudukannya yang sangat penting, maka seperti yang tersebut pada hadis di atas, Islam telah memberikan alternatif wali hakim kepada perempuan yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahnya.

Kompilasi Hukum Islam telah memberikan penjelasan tentang kedua wali tersebut pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Pengertian menurut Pasal 19, “Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.” Pasal 20, ayat (1) “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yakni Muslim, *Aqil* dan *Baligh*.” Ayat (2), “Wali nikah terdiri dari: a. Wali Nasab; b. Wali Hakim.” Yang dimaksud dengan wali nasab ialah wakil dari perempuan yang akan menikah yang memiliki hubungan darah dengannya, yaitu; ayah, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, paman sekandung dari pihak ayah, yang kesemuanya itu merupakan garis keturunan laki-laki dari pihak ayah, bukan ibu. Dalam KHI, mengenai wali nasab ini diatur dalam Pasal 21, ayat (1), “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.” dan selanjutnya.

Wali hakim ialah wali yang menggantikan posisi wali nasab karena wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau mafqud, dan apabila wali nasabnya

⁵ Muhammad bin Hibban al-Bustay, *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban*, Juz 9 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1988) Hlm. 386.

enggan atau *adhal*. Posisinya sebagai wali adalah pengganti, bukan wakil dari wali nasab, oleh sebab itu izin penuh terdapat pada wali hakim. Adapun ketentuan mengenai Wali Hakim dalam KHI diatur dalam Pasal 23, yang bunyi ketentuannya adalah: ayat (1), “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.” Ayat (2). “Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”. Demikian menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab karena wali nasabnya *adhal*, maka ia akan dinikahkan oleh wali hakim. Namun tetap saja harus ada prosesnya, yaitu calon mempelai perempuan harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar ditetapkan Wali Hakim untuk pernikahannya. Pengadilan Agama pun tidak serta merta memberikan izinnya, akan tetapi calon mempelai perempuan tersebut harus menunjukkan terlebih dahulu bukti-bukti dari keengganannya wali nasabnya. Pembuktiannya dilakukan dengan memberikan keterangan darinya sebagai calon mempelai perempuan apakah dirinya sudah membujuk wali nasabnya atau belum sama sekali, serta memberikan keterangan dari wali nasabnya mengenai alasan keengganannya. Apabila keengganannya tersebut bersifat *syar’i*, ada dasar hukumnya dalam agama, seperti calon mempelai laki-lakinya kafir, tidak sekufu, maka Pengadilan Agama harus menolak penetapan Wali Hakim yang diajukan calon mempelai perempuan. Akan tetapi apabila terbukti bahwa alasannya hanya bersifat subjektif, tidak *syar’i*, seperti ada rasa tidak suka kepada calon mempelai laki-laki karena ia berbeda suku, berbeda status ekonomi, maka Pengadilan Agama wajib memberikan izin untuk pernikahannya dilakukan oleh seorang Wali Hakim, hal tersebut dilakukan demi untuk menghapuskan kedzaliman yang dilakukan oleh wali nasabnya. Mengingat bahwa seperti yang terdapat pada salah satu *kaidah fiqhiyyah*, bahwa “*Adh-dhororu yujalu*” yaitu *kemudhorotan* itu hendaklah dihilangkan. Sehingga penting adanya mengenai penetapan Wali Hakim oleh Pengadilan Agama terhadap perempuan yang wali nasabnya *adhal*, agar diketahui secara pasti kebenaran mengenai keengganannya itu, karena dikhawatirkan terdapat kebohongan di dalamnya,

seperti calon mempelai perempuan yang tidak ingin dinikahkan oleh ayahnya atau karena masalah pribadi lainnya.

Namun ternyata dalam pelaksanaannya, masih terdapat wali hakim “liar” yang menikahkan tanpa ada penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Pernikahan tersebut terjadi di salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung. Calon mempelai wanita mengaku bahwa ayahnya sebagai wali nasabnya tidak mau menikahkan dirinya dengan calon suami pilihannya karena berbeda suku, kemudian di hari dilangsungkannya ijab qabul pernikahan, kepala KUA langsung menjadi wali nikah untuknya dengan yang tertulis dalam buku nikahnya sebagai wali hakim. Namun sebelumnya tidak pernah ada acara penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama sehingga tidak pernah terjadi penunjukkan wali hakim sebagai wali nikah, tetapi kepala KUA tersebut langsung bertindak sebagai wali hakim. Itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Wali Hakim “liar” ini, apakah pernikahannya sah di mata hukum atau tidak dan apakah memerlukan adanya itsbat nikah atau tidak. Untuk itu, penulis mengangkat judul Perkawinan Berwalikan Hakim tanpa Penetapan Wali *Adhal* dari Pengadilan Agama dalam Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, bisa diketahui bahwa pokok permasalahannya adalah seharusnya wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang wali nasabnya *adhal* ialah apabila setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama yang menetapkan *adhalnya* wali tersebut, kemudian ditunjuk wali hakim yang berwenang untuk menikahkannya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sebab-sebab wali *adhal* dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana faktor penyebab berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim?
3. Bagaimana konsekuensi hukum perkawinan yang berwalikan hakim tanpa Penetapan dari Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab wali nasab *adhal* dalam hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim.
3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum perkawinan yang berwalikan hakim tanpa Penetapan dari Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dalam memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang Perwalian dalam Perkawinan.

2. Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan berguna untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan Perkawinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai Wali Hakim pengganti Wali *Adhal* sebelumnya telah banyak diteliti oleh para pengkaji perwalian dalam perkawinan. Jurnal yang membahas mengenai kemiripan teori maupun subjek dalam penelitian dijadikan sebagai referensi penelitian ini. Berikut ialah tinjauan dari berbagai penelitian terdahulu yang membahas mengenai Wali Hakim dan Wali *Adhal* dalam jurnalnya.

Tinjauan pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sylvana Amelia Fauzi (2013) dalam tesis magisternya dengan judul Penyelesaian Sengketa Wali *Adhal* dan Kaitannya dengan Keabsahan Perkawinan (Studi terhadap Penetapan Nomor

215/PDT.P/2011/PA.Jakarta Selatan).⁶ Yang hasil dari penelitiannya adalah keabsahan dari perkawinan dengan sengketa wali *adhal* yang telah diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 215/PDT.P/2011/PA.JS adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat dikatakan sah, dimana perkawinannya dilakukan dengan wali hakim dan tidak dapat dihalangi karena di antara calon suami dan calon istri tidak ada suatu hal yang menjadi halangan perkawinan. Akibat hukum dari *keadhalan* wali nasabnya ialah berpindahnya perwalian darinya kepada wali hakim. Setelah terjadinya akad nikah oleh wali hakim maka keabsahan dari perkawinannya adalah tetap sah, sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh wali nasab. Sebab pelaksanaan perkawinan pasti tidak akan terlepas dari yang namanya hambatan dan rintangan, contohnya ialah tidak adanya persetujuan wali untuk menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada calon suami pilihannya yang kemudian menjadi suatu perselisihan. Untuk melangsungkan perkawinan maka perselisihan ini harus terlebih dahulu diselesaikan, karena jika tidak maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak melakukan pencatatan. Maka untuk menghindari hal tersebut, ada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Pertama, melalui mediasi atau *tabayyun* kepada wali nasab agar ia setuju dan mau menjadi wali nikah atas anak perempuannya, atau jalan kedua, apabila hal pertama sulit maka harus mengajukan sengketa antara calon pengantin dan walinya kepada Pengadilan Agama setempat untuk mendapat putusan bahwa wali nasabnya *adhal* atau enggan atau membangkang. Terhadap wali *adhal* ini para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh menghalangi perempuan yang diwali olehnya dan jika demikian maka ia telah berbuat *dzalim* terhadapnya. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama agar perkawinannya tersebut dapat tetap berlangsung.

⁶ Fauzi, S. A, *Penyelesaian Sengketa Wali Adhal dan Kaitannya dengan Keabsahan Perkawinan (Studi terhadap Penetapan Nomor 215/PDT.P/2011/PA Jakarta Selatan)*, (Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2013).

Kemudian wali hanya dapat dikatakan *adhal* apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, setelah itu Pengadilan Agama menunjuk wali hakim sebagai wali nikahnya melalui surat putusan. Dalam hal ini, perwalian tidak pindah dari wali nasab yang dzalim ke wali nasab lainnya, akan tetapi langsung dipindahkan kepada wali hakim.

Tinjauan kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Shodikin (2016) dalam jurnal Mahkamah, Vol. 1, Nomor 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.⁷ Yang hasil dari penelitiannya adalah penyelesaian pernikahan jika walinya *adhal* (enggan menikahkan) menurut para ulama *fiqh* adalah sebagai berikut: Golongan Hanafiah menyatakan bahwa penyelesaiannya adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan bila wali *adhal* untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini yang *adhal* tersebut ialah wali *aqrabnya*, dan mana kala wali *ab'ad* tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim. Sedangkan Hambaliyah menyatakan bila seorang wali *adhal* dalam menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* sampai yang paling jauh, jika masih tetap *adhal* maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim. Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 30 Tahun 2005, menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Dan dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Adapun yang dimaksud dengan wali *adhal* menurut Peraturan Menteri Agama ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah

⁷ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jurnal Mahkamah, Vol. 1, Nomor 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016)

perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

Tinjauan ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aspandi (2017) dalam jurnal *Ahkam Volume 5 Nomor 1*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto dengan judul *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*.⁸ Yang hasil dari penelitiannya adalah pernikahan yang berwalikan hakim baik wali nasabnya masih ada ataupun tidak, dalam tinjauan fiqh munakahat (Hukum Islam) adalah sah, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh syar'i. Dalam hal ini wali hakim sebagai wali nikah merupakan wali pengganti bukan wakil dari wali nasab, dan wali hakim merupakan wali nikah karena keadaan darurat. Dengan demikian pandangan Hukum Islam mengenai peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Pernikahan berwalikan hakim dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh syara', serta perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih munakahat (Hukum Islam). Adapun mengenai pelaksanaannya, ketika hendak menikah calon mempelai perempuan sebaiknya meminta izin dan persetujuan dari wali nasab terlebih dahulu, karena pada dasarnya wali nasab merupakan pemegang sah dan tidaknya akad nikah. Akan tetapi meskipun ketentuannya demikian, wali nasab juga jangan bertindak *dzalim* terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya sehingga berbuat *adhal* yang menyebabkan anak perempuan tersebut mengambil jalan lain dengan menikah berwalikan hakim padahal wali nasabnya masih ada. Seharusnya wali nasab mempertimbangkannya dengan baik demi kemaslahatan dalam pernikahan

⁸Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal *Ahkam Volume 5 Nomor 1*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2017.

tersebut. Dan apabila wali nasabnya tetap enggan (*adhal*), maka wali hakim yang bertindak sebagai pengganti wali nasab harus memperhatikan dan memberlakukan tata aturan yang ada, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-undang Perkawinan, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi pelanggaran, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-Undang.

Tinjauan keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zaiyad Zumaidi dan Kamaruzzaman (2018) dalam jurnal Hukum Keluarga Volume 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry dengan judul Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab '*Adhal* Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).⁹ Mereka meneliti sebab-sebab ke'*adhalan* wali yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan hasil penelitiannya menunjukkan empat sebab utama, yang keempat sebabnya itu akan dikemukakan kemudian. Sebelumnya, dalam penelitiannya disebutkan terlebih dahulu kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu syari'at yang harus dipenuhi. Ketiadaan wali dalam pernikahan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, karena hadirnya wali adalah salah satu rukun nikah yang menjadi syarat sahnya nikah. Islam mengecam atas tindakan wali yang '*adhal* atau enggan untuk menikahkan, karena hal tersebut merupakan perbuatan dzalim. Islam jelas mengecam perbuatan dzalim, ayah yang menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah tanpa alasan syar'i merupakan kedzaliman, oleh sebab itu perbuatannya harus diluruskan oleh para penegak keadilan, yaitu Hakim melalui lembaga Pengadilan Agama. Terkait '*adhal* wali, hasil dari analisa peneliti menunjukkan bahwa sebab ke'*adhalan* wali ini ialah diantaranya; kedua orang tua telah bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anaknya sebab rasa benci yang tertuju pada mantan istrinya atau ibu dari anaknya tersebut; ayah tidak menyetujui calon suami yang dipilih anaknya; calon suami pilihan anaknya berasal dari keluarga miskin; dan karena tempat tinggal calon suami pilihan anaknya yang jauh. Adapun langkah yang harus dilalui oleh pasangan yang walinya '*adhal* menurut

⁹ Zaiyad Zumaidi dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, (Jurnal Hukum Keluarga Volume 1, C 2018)

peneliti yaitu, pertama-tama pihak perempuan memberitahukan permasalahan ‘*adhalnya* wali kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) terkait. Kedua, pihak KUA mengutus salah satu pegawainya untuk memberikan nasihat pada wali yang enggan tersebut. Ketiga, pihak KUA menunjuk pengganti wali yang dimana pihak KUA sendiri dapat menjadi wali nikah setelah sebelumnya pihak perempuan mengajukan permohonan penunjukkan wali hakim kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah untuk ditetapkan wali hakim baginya.

Tinjauan kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah (2018) dalam jurnalnya terbitan Fakultas Syariah UIN SMH Banten dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang Nomor 0401/Pdt.P.2017/PA.Srg).¹⁰ Yang hasil dari penelitiannya adalah menunjukkan bahwa perkara nomor 0401/Pdt.P.2017/PA.Srg setelah diperiksa pada proses persidangan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* terhadap wali nasab ayah kandungnya sendiri karena ia dan calon suaminya telah berusaha semaksimal mungkin membujuk ayah pemohon agar bersedia menjadi wali untuk pernikahannya, namun ayahnya tersebut tetap enggan dengan alasan calon suami pemohon pernah melaporkannya ke polisi. Kemudian di antara pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah sama sekali. Maka Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan landasan Hukum Islam dan landasan Yuridis, bahwa keengganan wali *adhal* tersebut hanyalah bersifat subjektif, tidak berlandaskan syara’, dan permohonan dari pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 30 Tahun 2005. Maka menurut Hukum Islam Putusan PA Serang Nomor 0401/Pdt.P.2017/PA.Srg adalah sah dan tidak menjadikan perkawinan menjadi *bathal*.

¹⁰ Siti Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang Nomor 0401/Pdt.P.2017/PA.Srg)*, (2018)

Pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini memiliki sebab yang sama atas ke'*adhalan* wali dalam menikahkan perempuan yang diwali olehnya, yaitu karena orang tuanya telah bercerai sehingga hubungan antara ayah dan anak tersebut kurang baik. Namun sebelumnya memang sudah diupayakan agar ayahnya bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahannya, tetapi ayahnya tidak setuju dengan pilihan anaknya karena berbeda suku, ia berkehendak menikahkan anaknya dengan lelaki yang satu suku dengannya, sedangkan anaknya telah berketetapan hati dengan calon suaminya serta tidak ada halangan syar'i untuk menikah. Sebab-sebab tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Zaiyad Zumaidi dan Kamaruzzaman. Hal baru dalam penelitian ini ialah terhadap perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim namun sebelumnya tidak ada proses penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, sehingga tidak ada surat penetapan pengangkatan wali hakim untuk mempelai perempuannya. Kemudian menjadi timbul rasa keingintahuan bagi penulis mengenai bagaimana tinjauan hukum atas pernikahannya, apakah sah atau tidak, apakah perlu adanya *itsbat* nikah atau tidak. Maka untuk itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai pernikahan oleh wali hakim ini.

Tabel 1. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

Nomor	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	“Penyelesaian Sengketa Wali <i>Adhal</i> dan Kaitannya dengan Keabsahan Perkawinan (Studi terhadap Penetapan Nomor 215/PDT.P/2011/PA.Jakarta Selatan).” dalam tesis magister yang ditulis oleh	Membahas tentang Wali <i>Adhal</i> yang digantikan oleh Wali Hakim dalam pelaksanaan suatu perkawinan.	Penelitian tersebut mengungkap suatu keabsahan dari perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim karna paman kandung dari pemohon berlaku <i>adhal</i>

	Sylvana Amelia Fauzi pada tahun 2013.		sehingga tidak mau untuk menikahnya. Sedangkan penelitian ini berusaha untuk mengetahui konsekuensi hukum atau keabsahan dari perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim akibat wali nasabnya <i>adhal</i> akan tetapi belum ada putusan terkait <i>keadhalan</i> walinya tersebut.
2	“Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.” dalam jurnal Mahkamah, Vol. 1, Nomor 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang ditulis oleh Akhmad Shodikin pada tahun 2016.	Membahas tentang wali <i>adhal</i> menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.	Penelitian tersebut membahas tentang pandangan para ulama mengenai kedudukan wali hakim sebagai pengganti dari wali <i>adhal</i> dan proses penyelesaian perkara wali <i>adhal</i> di Pengadilan Agama. Sedangkan

			<p>penelitian ini membahas tentang bagaimana proses penetapan wali <i>adhal</i> dan proses pengangkatan wali hakim untuk wali nikahnya, serta membahas tentang bagaimana jika proses tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan.</p>
3	<p>“Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam” dalam jurnal <i>Ahkam Volume 5 Nomor 1</i>, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto yang ditulis oleh Aspandi pada tahun 2017.</p>	<p>Membahas tentang Pernikahan berwalikan Hakim dalam tinjauan Hukum Islam (Fikih Munakahat) dan Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang status keabsahan pernikahan berwalikan hakim dalam tinjauan Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini selain menggunakan tinjauan Hukum</p>

			Islam dan Kompilasi Hukum Islam, juga menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005. Serta membahas konsekuensi hukum dari pernikahan berwalikan hakim tanpa surat penetapan wali <i>adhal</i> dari Pengadilan Agama.
4	“Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘ <i>Adhal</i> Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).” dalam jurnal Hukum Keluarga Volume 1, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN ar-Raniry yang ditulis oleh Zaiyad Zumaidi	Membahas tentang perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali <i>adhal</i> .	Penelitian tersebut membahas tentang kemungkinan sebab-sebab <i>adhalnya</i> wali yang banyak terjadi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang kemudian menyebabkan

	dan Kamaruzzaman pada tahun 2018.		berpindahannya perwalian kepada wali hakim. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perpindahan wali nasab kepada wali hakim akibat dari wali nasabnya yang <i>adhal</i> akan tetapi tidak ada putusan tentang <i>keadhalan</i> wali tersebut dari Pengadilan Agama.
5	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang Nomor 0401/Pdt.P.2017/PA.Srg).” dalam jurnal terbitan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, yang ditulis oleh Siti Nurjanah pada tahun 2018.	Membahas tentang pernikahan berwalikan hakim akibat wali nasabnya <i>adhal</i> .	Penelitian tersebut membahas tentang putusan atas suatu perkara yang wali nasabnya <i>adhal</i> kemudian calon mempelai wanitanya mengajukan permohonan penetapan wali <i>adhal</i> pada Pengadilan Agama, kemudian

		<p>dianalisis berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang suatu perkawinan yang berwalikan hakim akibat wali nasabnya <i>adhal</i> akan tetapi tidak ada putusan Pengadilan Agama terkait <i>adhalnya</i> wali tersebut.</p>
--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Definisi tersebut diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan regulasi Hukum Nasional bagi umat beragama Islam, yaitu terdapat pada Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2. Pernikahan itu sendiri berasal dari kata Nikah (bahasa Arab) yang merupakan *masdhar* dari kata kerja *Nakaha*. Sinonim dari kata Nikah tersebut adalah *Tazwij* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata Perkawinan. Kata Nikah diartikan dengan *al-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai *lafadz* nikah atau *tazwij*. Sehingga para fuqoha dan imam empat madzhab sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengakibatkan sahnyanya hubungan seksual. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan

kelamin/seksual dan bertujuan untuk melanjutkan keturunan.¹¹ Adapun perjanjian tersebut dilakukan melalui akad ijab qabul yang dilakukan oleh pihak suami dan pihak istri yang diwakili oleh walinya di hadapan dua orang saksi juga di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal istri untuk memenuhi persyaratan syahnya perkawinan dalam Hukum Negara. Karena selain merupakan akad yang suci, perkawinan juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada Pasal 2 yang berisi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.¹²

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan agar bisa hidup serta berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga akan memiliki ketenangan apabila perkawinan tersebut dijalankan sesuai dengan tuntutan syari’at Islam. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, ada aturan lain yang menetapkan bahwa pernikahan harus tercatat di Kantor Urusan Agama. Pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif yang pada prinsipnya ialah sebagai hak dasar dalam keluarga. Pencatatan diatur karena jika tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, pencatatan juga memiliki manfaat *prefentiv*, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan.¹³

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa akad atau perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak suami dan wali dari pihak perempuan, maka kedudukan wali menjadi sangat penting adanya. Kata wali berasal dari kata kerja bahasa Arab *waliya-yawli-wilayah-waliy* yang bentuk jamaknya adalah *awliyaa*, yang mempunyai empat makna, yaitu *mahabbah*: kasih sayang, *nusroh*:

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Hlm. 10.

¹² Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021) Hlm. 28.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 31.

pertolongan, *sultoh*: kekuasaan dan *qudrah*: kekuatan. Maka wali dapat diartikan seseorang yang dapat memberi pertolongan atau seseorang yang mempunyai kuasa atas sesuatu.¹⁴ Wali nikah adalah orang yang memiliki hak menikahkan karena pertalian nasab secara langsung dengan pihak mempelai perempuan.¹⁵ Di dalam KHI, tentang Wali diatur dalam Pasal 19, yang bunyi aturannya adalah: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali adalah rukun nikah, dan rukun ialah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sebab jika ditinggalkan maka perkaranya menjadi *bathal*, maka calon mempelai wanita wajib menghadirkan seorang wali untuknya yang memiliki pertalian darah dengannya. Wali yang memiliki hubungan nasab sebab pertalian darah dengan calon mempelai wanita disebut dengan Wali Nasab, dan orang-orang yang berhak menjadi Wali Nasab adalah laki-laki dari pihak ayahnya. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam telah memberikan ketentuannya melalui Pasal 21: (1) “Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat

¹⁴ Ja'far, *Kedudukan Ayah sebagai Wali Nikah bagi Anak yang diabaikannya dalam KHI dan Kitab-Kitab Fiqih Mu'tabar*, (Banten: Pustaka Mazaya, 2021) Hlm. 59.

¹⁵ *Op Cit.*, Mustofa Hasan, Hlm. 98.

kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”

Dalam suatu keadaan, tidak bisa dipungkiri jika ayah kandung yang paling berhak menjadi wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang dibuat-buat olehnya, seperti tidak ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bukan pilihannya, dengan laki-laki yang status ekonominya di bawah keluarganya dan lain sebagainya. Padahal, Islam sendiri tidak melarang pernikahan beda *kufu* dalam hal perekonomian dan atau suku. Islam hanya memberikan ketentuan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan yang *sekufu* dalam hal agamanya. Artinya, ayah sebagai wali nikah utama hanya boleh menolak atau enggan menikahkan jika laki-laki yang akan menikahi anak perempuannya adalah seorang kafir atau non-muslim, dan atau ada perilaku buruk dari calon suami anaknya yang dapat menyebabkan *kemadhorotan* bagi anak perempuannya, jika keengganannya dalam menikahkan disebabkan oleh hal-hal tersebut, maka itu bukanlah suatu hal yang dzalim. Mengenai keengganannya ayah untuk menikahkan anak perempuannya dalam istilah fikih dan Hukum Islam Nasional dinamakan dengan wali *adhal*.

Wali *adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang sudah *baligh* yang hendak menikahi seorang laki-laki *sekufu*. Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung pindah ke wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad* (wali kelompok jauh), karena *'adhal* adalah kedzaliman, sedangkan yang menghilangkan kedzaliman adalah hakim.¹⁶ Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, jika wali nasab *adhal* maka yang berhak menikahkan ialah wali hakim, dengan syarat setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang pengangkatan Wali Hakimnya tersebut.

Adapun tata cara pelaksanaan pengangkatan Wali Hakim ialah diawali oleh permohonan kepada Pengadilan Agama setempat. Perempuan yang walinya *adhal* harus menempuh beberapa proses hukum, pertama ia harus melaporkannya pada

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 115.

KUA setempat untuk kemudian digali keterangan tentang benar atau tidaknya ke *'adhalan* wali nasabnya. Setelah dilakukan pemberitahuan, maka pihak KUA mengutus salah satu pegawainya untuk menyampaikan nasehat hukum tentang duduk permasalahannya. Jika ayahnya tetap menolak untuk menikahkan maka langkah selanjutnya pihak perempuan harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya untuk mendapatkan penetapan wali *adhal*.¹⁷

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian mengenai perkawinan berwalikan hakim tanpa penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama ini mengacu pada langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Apabila dijabarkan, penelitian yuridis ialah melihat hukum sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan penelitian empiris ialah melihat hukum sebagai sesuatu yang telah terjadi atau yang menjadi kenyataan sosial atau *das sein*. Jadi dalam penelitian ini analisis permasalahan yang terjadi dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang terjadi pada kenyataan sosial, dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *case approach* (pendekatan kasus) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yaitu

¹⁷ *Op. Cit.*, Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman

pertimbangan hukum Pengadilan.¹⁸ Dengan penjabaran yang memakai metode Deskriptif Analisis.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus, dimana metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena peralihan wali *adhal* kepada wali hakim, dengan menggunakan data kualitatif dari sumber-sumber:

- a. Sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan penerapan yang terjadi di masyarakat mengenai perkawinan berwalikan hakim akibat walinya *adhal*, dan putusan-putusan Pengadilan. Peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dan mendukung sumber data primer, seperti buku-buku yang bersinambungan dengan permasalahan, tulisan para ahli dalam bentuk jurnal, artikel atau makalah, dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian mengenai perkawinan dan perwalian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang sumber data primer dan sekunder, yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang sumber data sekunder seperti internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai suatu informasi tertentu atau ketentuan tertentu.

b. Kajian Dokumentasi/Studi Dokumen

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) Hlm. 134.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh, yang tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan kutipan-kutipan dari berbagai dokumen, namun juga melaporkan hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

- a. Analisis terhadap fakta di lapangan pada pernikahan berwalikan hakim tanpa penetapan dari Pengadilan Agama.
- b. Analisis terhadap teori perwalian dalam perkawinan pada hukum perkawinan di Indonesia.
- c. Menghubungkan data dan teori untuk mendapatkan hasil penelitian.



¹⁹ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Moestopo, Fakultas Ilmu Komunikasi, Wacana Vol. XIII No. 2, 2014), Hlm. 181.